
MASALAH GENDER DALAM PERSPEKTIF TASAWUF

Oleh: Mahjuddin

Abstrak

Banyak orang memahami, bahwa kesetaraan gender tidak ditemukan dalam Islam dengan menampilkan Nash dan gambaran tradisi Jahiliyah, hingga masa Rasulullah SAW, padahal di jaman tersebut tidak seluruhnya demikian. Masih ada beberapa suku pada jaman itu yang menempatkan posisi perempuan sama dengan laki-laki.

Memang tidak dapat dibantah, bahwa kajian Fiqh klasik sangat banyak aturan yang mendiskriditkan gender tentang hak dan peranan perempuan. Tetapi hal itu, menjadi lahan garapan Fiqh modern untuk membongkarnya, dengan mengacu kepada rasa keadilan bagi laki dengan perempuan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak melihat adanya alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan diskriminasi terhadap gender. Bahkan ilmu tasawuf tidak menilai kepribadian seseorang karena kelainan gender, tetapi siapapun di antara manusia yang sanggup melakukan pembersihan diri (Takhalli), pengisian hati (Tahalli), itulah yang diberi anugrah oleh Allah untuk sampai kepada-Nya (Tajalli). Dan termasuk sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Tasawuf, karena kesucian diri dan perilakunya, kesabaran dan keikhlasannya, yang pada puncaknya ia disebut Waliullah. Gelar ini menjadi milik seluruh gender yang berhasil menembus kesulitan (tembok tabir) dan melewati berbagai macam rintangan, yang akhirnya upaya maksimal itu dapat mencapai tujuan, yaitu tingkatan Sufi yang lebih tinggi, yakni Habib Allah, sebagaimana tingkatan kesufian yang telah diterima oleh Sufi besar perempuan, yang bernama Rabi'ah al-'Adawiyah.

Pendahuluan

Secara turun-temurun di Negara Arab sebelum datangnya Islam, sangat merendahkan martabat perempuan. Bahkan ada sekelompok orang ketika itu, lebih menghargai untanya dari pada anak perempuannya. Karena itu dia rela kalau anak perempuannya dibunuh untuk memperoleh ganti rugi seekor unta. Kaum perempuan dipandang sebagai pemicu ketegangan antar suku, yang akhirnya menimbulkan peperangan yang berkepanjangan. Latar belakang inilah yang menjadi tradisi bangsa Arab ketika ia sudah memeluk agama Islam.

Memang dikalangan para Nabi dan Rasul tidak pernah ada seorang perempuan yang menjabatnya, karena seorang Nabi atau Rasul harus juga memiliki pisik yang kuat, di samping kemampuan wahyu yang diterimanya,

untuk menjadi tuntunan dalam memimpin manusia di bumi ini. Tetapi bukan berarti perempuan tidak boleh melebihi kedudukan laki-laki, baik di bidang politik, ekonomi maupun bidang sosial-budaya. Siti Bilqis misalnya dapat menjadi Ratu di Sabah, Siti Khodijah dapat menjadi pedangan besar yang memimpin laki-laki, termasuk Muhammad, yang akhirnya menjadi suaminya, dan beberapa lagi ahli syair perempuan yang sangat hebat ketika itu.

Ada suatu ungkapan, bahwa masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, tidak seluruhnya merendahkan martabat perempuan, masih ada di masyarakat Jahiliyah yang memiliki sistem keluarga yang memberi penghargaan yang tinggi terhadap perempuan; yaitu sistem matrialis, dimana pertalian keluarga dicatat dari

sisi perempuan. Anak keturunan mereka dimiliki oleh kaum perempuan dan masuk dalam keanggotaan suku mereka. Sementara kaum perempuan memiliki hak untuk menyingkirkan kaum laki-laki menurut kehendaknya (Robertson Smith: 1972, 65). Perempuan dapat menolak pinangan laki-laki yang memintanya lewat orang tuanya, misalnya ada seseorang kepala suku yang sangat terkenal di Jaman Jahiliyah, bernama al-Harits bin 'Auf ingin menikahi putri Aus bin Haritsah. Setelah ia memanggil ketiga orang putrinya, bahwa salah seorang diantara kalian yang diminta oleh al-Harits untuk dikawini, maka ketiganya menolak. Ini gambaran bahwa aspirasi perempuan di jaman itu, termasuk penentuan berumah tangga bagi dirinya sangat dihargai oleh laki-laki, termasuk ayahnya sendiri.

Kebebasan perempuan Badwi ini, tidak hanya dalam pilihan calon suami, tetapi iapun bebas memutuskan pilihan untuk meninggalkan suaminya bila dipandang tidak dapat lagi memberikan kebahagiaan padanya. Kebebasan itu berlanjut sampai suku tersebut menganut ajaran Islam. Tetapi anehnya, mengapa para sahabat masih banyak yang beranggapan, bahwa perempuan diciptakan untuk menjadi pelayan laki-laki, dan hak-haknya lebih rendah dari pada hak laki-laki, padahal misi Islam itu salah satunya adalah mempersamakan hak dan kewajiban seluruh umat Islam, termasuk laki-laki dengan perempuan.

Kemampuan perempuan dalam menggunakan hak-haknya tidak lebih buruk dari pada laki-laki, termasuk juga keikut-sertaannya dalam peperangan untuk mengambil bagian dalam menegakkan dan mempertahankan syari'at Islam. Ada salah seorang perempuan yang gagah berani ikut terjun dalam peperangan Yamamah dan

perang Uhud, perempuan itu bernama Nushaibah binti Ka'ab, yang keberanian dan teknik berperangnya tidak kalah dari laki-laki, sehingga diakhir hayatnya ia tercatat sebagai orang yang terbanyak bekas luka di tubuhnya, bahkan termasuk kehilangan satu lengannya.

Banyak kesalah-pahaman yang timbul dari beberapa hadits yang seolah-olah melemahkan posisi perempuan dari posisi laki-laki, padahal banyak diantara hadits tersebut berlaku khusus bagi perempuan tertentu, antara lain hadits yang mengatakan: Jika saja dimungkinkan menyembah manusia, maka aku akan menyuruh isteri menyembah suaminya, H.R. Abu Daud (Abu Daud, I, 212). Begitu juga dalam Hadits lain dikatakan: Aku melihat ke dalam Neraka, dan ternyata penghuninya banyak perempuan. Ketika aku melihat syurga, ternyata penghuninya banyak laki-laki. (Abu Talib al-Makhiq, II, tt.,252).

Hadits tersebut, yang dijadikan landasan moral bagi kaum laki-laki di awal datangnya Islam, yang diperparah dengan upaya mendiskreditkan perempuan dalam bidang pendidikan, pengajaran dan keterampilan. Karena perempuan kurang mendapatkan kesempatan belajar, maka kemampuan intelektualnya dibawah dari kemampuan intelektual rata-rata laki-laki, yang implikasinya ia selalu kalah dalam kompetisi (persaingan); baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial-budaya. Dan ketika disiplin ilmu keagamaan dikembangkan, misalnya 'Ulum al-Qur'an, 'Ulum al-Hadits, Ilmu Fiqh, Ilmu Kalam, Ilmu Akhlaq dan Filsafat Islam, peluang-peluang ini didominasi oleh kaum laki-laki terpelajar, karena kaum perempuan sudah lama tertinggal akibat faktor SDM-nya yang sangat rendah. Maka

terjadilah konsep atau teori yang sering melemahkan posisi perempuan. Ketika para ahli Hukum Islam (Fuqaha) mencoba merumuskan aturan buku yang akan dijadikan pegangan dalam bermuamalah, termasuk syarat-syarat untuk memperoleh hak dan melakukan kewajiban bagi setiap manusia, maka sering terjadi diskriminasi gender, di mana hak-hak perempuan sering diletakkan dibawah hak-hak laki-laki, dengan menafsirkan suatu nash dengan pemahaman historis. Meskipun pemahaman tersebut, tidak dapat menjamin lagi rasa keadilan bagi setiap manusia menurut kondisinya.

Wanita Dalam Fiqh

Fuqaha Ortodoks membedakan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Dalam masalah hak harta warisan, mereka memberikan hak laki-laki lipat dua kali dari pada hak perempuan, dan sangat tegas menjadikan Surah al-Nisā ayat 176 sebagai dasar pendapatnya. Ayat tersebut menyatakan: ...maka bagian seorang saudara laki-laki, sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan...

Ayat ini difahami oleh Fuqaha, sebagai sharih (bukan zanni), maka mereka tidak mau menafsirkan lain dari pada dalalahnya, meskipun penerapan dalil ini tidak memberikan keadilan kepada anak perempuan. Padahal di masa Rasulullah ketika ayat ini turun, gambaran kehidupan masyarakat ketika itu, memang banyak orang tua yang memerankan anak laki-lakinya untuk membantu mengumpulkan kekayaan, sedangkan peran anak perempuan hampir tidak ada. Maka apabila pembagian harta pusaka dibagi

sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan ketika itu, maka tidak terjadi keadilan diantara mereka, karena orang yang lebih keras bekerja untuk mendapatkan kekayaan, akan sama dengan bagian orang yang sama sekali tidak bekerja.

Tetapi gambaran kehidupan masyarakat sekarang, sangat tidak sama dengan kehidupan masyarakat saat ayat tersebut turun. Anak laki-laki dengan anak perempuan tidak ada bedanya terhadap perolehan harta kekayaan orang tuanya. Bahkan mungkin keduanya tidak pernah membantu orang tuanya mengumpulkan kekayaan, sampai harta itu diwarisinya, maka alangkah tidak adilnya, kalau ada diskriminasi dari salah seorang gender. Jadi pemikirannya, bukan menetapkan hukum sesuai dengan dalilnya, tetapi menetapkan sesuai dengan tujuannya (maqâsid al-ahkâm), yaitu persamaan hak dan rasa keadilan diantara ahli waris.

Ada juga Fuqaha yang beralasan, bahwa adanya diskriminasi pembagian harta pusaka terhadap perempuan, karena laki-lakilah yang diwajibkan memberikan mahar dalam pernikahan, bukan perempuan, padahal mahar dalam pernikahan tidak harus banyak (berat), asalkan ada berupa pemberian sebagai simbul kesanggupan suami menyiapkan biaya hidup rumah tangganya. Maka mahar tersebut, bisa berbentuk hak milik yang nilai jualnya sangat rendah, yang disebut walaw bi-khâtami hadîd (walaupun hanya sekedar cincin besi).

2. Dalam masalah persaksian untuk melengkapi bukti-bukti hukum, perempuan juga mendapatkan diskriminasi, misalnya untuk

Hak-hak untuk menjadi kepala pemerintahan, juga terganjal lantaran ada Hadits yang menyatakan: "Suatu bangsa tidak akan dapat mencapai tujuan (selamat) kalau kekuasaan itu diserahkan kepada perempuan. (Riwayat Al-Bukhari, yang bersumber dari Abi Bakar, dalam Al-'Asqalāniy, IV, tt.: 123)

Al-'Asqalāniy memahami, bahwa hadits ini mutlak tidak membolehkan perempuan tampil sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Ibnu Jarir al-'abariy mengatakan, bahwa boleh saja perempuan diberi tugas selaku kepala pemerintahan, karena yang dilarang dalam Hadits bukan karena gendernya, tetapi ketidakmampuannya menunaikan tugas-tugasnya untuk meraih kesuksesan".

Wanita Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Salah satu disiplin ilmu yang mengunggulkan ketahanan fisik wanita terhadap berbagai macam penyakit, bila dibandingkan dengan laki-laki, adalah Ilmu Kedokteran. Para ahlinya mengatakan, bahwa penyakit serangan jantung, penyumbatan syaraf otak dan Liver lebih banyak menyerang laki-laki dibandingkan perempuan, maka biaya pemeliharaan kesehatan yang menjadi beban laki-laki, lebih berat dari pada perempuan. Maka kalau biaya kesehatan tersebut, sebagian masih disubsidi oleh Negara untuk memenuhi standar pelayanan yang prima, berarti Negara lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk laki-laki dari pada perempuan.

Keberhasilan teknologi kloning terhadap hewan ternak, dapat membuka peluang terjadinya kelahiran manusia lewat teknologi tersebut. Suatu ketika nanti hubungan seks tidak lagi diharapkan untuk reproduksi, tetapi

hanya menjadi sesuatu alat pemuas, padahal untuk manusia, reproduksi hampir selalu berhubungan dengan seks, tetapi tidak dengan sebaliknya. Dengan teknologi kloning, reproduksi dapat terpisah sama sekali dari seks. Pasangan yang steril atau mereka tidak mungkin menghasilkan anak secara biologis biasa, dapat memperolehnya dengan melalui teknologi kloning. Untuk seorang perempuan, dapat membuat klon dan mengandungnya sendiri tanpa ada campuran sel dari laki-laki, begitu pula sebaliknya. Dan yang menjadi kesulitan bagi laki-laki kalau tidak ada partisipasi perempuan, karena laki-laki tidak memiliki rahim untuk mengembangkan janin, padahal kelahiran janin dan klon laki-laki memiliki ari-ari (placenta), maka ia harus berkembang dalam rahim perempuan.

Dari hasil riset tentang kloning manusia, para pakar tersebut membuat prediksi bahwa suatu ketika bila laki-laki tidak ada lagi di bumi ini, manusia masih tetap bisa lahir. Tetapi bila perempuan yang tidak ada, maka suatu ketika manusia dapat punah. Pada saatnya nanti, reproduksi manusia tetap berjalan, meskipun tidak ada laki-laki, karena perempuan sudah mampu mereproduksi dari sel DNA-nya sendiri baru dikembangbiakkan dalam rahimnya (Antonius Suwanto, 28 Juni 2000: 68). Jadi suatu ketika, perempuan sama dengan ayam petelur, tidak perlu dikumpuli lagi oleh pejantan untuk bertelur, tetapi cukup diberi makanan yang mengandung vitamin dan protein, termasuk juga untuk menimbulkan sel yang bagus bagi klon untuk manusia.

Meskipun perempuan dipandang lebih unggul dari laki-laki dalam masalah tersebut di atas, para ilmuwan dan teknokrat tetap menyamakan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam segala hal, siapapun

yang mampu menghasilkan ilmu (teori), disebut ilmuan. Dan siapapun yang mampu menghasilkan rancang bangun, disebut teknokrat, maka masalah gender tidak menjadi penilaian, tetapi yang diutamakan adalah kemampuan dan kualitasnya.

Wanita Dalam Tasawuf

Dalam kajian ilmu-ilmu keagamaan, baik untuk pengembangan teori (Ilmu Nazariyah) maupun untuk norma (tuntunan) beribadah dan bermuamalah (Ilmu Amaliyah). Ilmu Fiqihlah yang paling galak mendiskreditkan gender, sebagaimana telah disinggung di atas. Sedangkan Ilmu Tasawuf yang paling menampakkan diri mempersamakan gender, baik ketika seseorang memprakondisikan dirinya untuk memasuki dunia Tasawuf dengan niat yang bulat untuk mendapatkan rida Allah (*qasdu wajhillah*), maupun ketika memasuki tahap awal dengan berlatih membersihkan diri dan mengontrolnya (*safâu al-nafsi wa-muhâsabatuhâ*), yang juga disebut dengan tahapan *takhalli*. Termasuk juga ketika seseorang pada tahapan pengisian hati dengan memperbanyak amalan saleh, ibadah sunnah dan zikir yang disebut dengan *tahalli* sampai mencapai kedekatan dan penyatuan dengan Allah yang di sebut dengan *tajalli* tetap tidak pernah ada ungkapan dari Sufi tentang keutamaan salah seseorang gender disisi Allah dalam ibadah. Begitu perempuan tidak merasa ada diskriminasi dalam Tasawuf, maka dalam sejarah Islam, wanita Sufi sudah menampakkan dirinya pada awal perkembangan Tasawuf, misalnya kita kenal nama *Rabi'ah al-Adawiyah* yang segenerasi dengan *Sofyan al-Isauriy* dan *Zun Nûn al-Misriy*, yang ketika itu Sufi baru sekedar diberi nama dengan *al-Zuhhâd*, *Ahlu al-Wara'*, *al-'Ubbâd*, *al-*

Bakkâ' dan sebagainya. Kegiatan Tasawuf oleh masing-masing gender, selalu mendapatkan penghargaan yang sama dari masyarakat sekitar dan di kalangan sufi itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan sufisme dalam Islam, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk mencapai gelar ke^oufian yang tinggi; misalnya *al-Qutbu* (pimpinan spiritual yang tertinggi), sebagaimana gelar yang pernah diberikan oleh Sahabat kepada *Fatimah binti Rasulullah SAW*. (I. Goldziher, II, 1889: 300).

Tujuan utama pencapaian kaum Sufi, tidak lain kecuali pengetahuannya dengan Yang Maha Suci, yang dalam proses pencaharian Tuhan, mereka telah meninggalkan keindahan dan kesenangan dunia, untuk menyatu dengan Yang Maha Esa secara terus menerus, guna mencapai tujuan yang paling akhir. Ketika Sufi menggapai pencerahan dalam kehidupannya, bersama dengan kegembiraan dan kegairahannya, lalu merenungkan kembali kehidupan yang lebih tinggi dan kekal, maka disitulah pencapaian *ma'rifah*; yaitu timbulnya perasaan, penglihatan dan pendengaran yang langsung kepada Tuhan-nya, tanpa ada perantara dengan-Nya maka hal ini sering juga disebut dengan *muhâdarah*, *mukâsyafah* atau *musyahadah*, lalu ia menyatu dengan kekal bersama-Nya.

Konsep hubungan antara Sufi dengan Tuhan-nya, tidak pernah ada ruang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, gelar tertinggi ke^oufian dapat dicapai oleh siapa saja, tidak ada persyaratan yang mengharuskan laki-laki atau perempuan. Ia dapat dicapai dengan jalan yang telah ditentukan dalam Ilmu tasawuf, bersama dengan kesungguhan dan keikhlasan pesertanya.

Di beberapa tempat di Afrika

Utara, terdapat beberapa kelompok ahli Tarekat yang sering dipimpin oleh Sufi perempuan; ada yang anggotanya campuran dengan laki-laki, ada yang seluruhnya perempuan. Ini membuktikan bahwa dalam tasawuf, posisi gender tidak menjadi persoalan; baik ia sebagai pemimpin tertinggi dalam tasawuf ketua regu (*al-Autâd*) maupun sebagai pembantu umum (*al-Abdâl*). Struktur hirarkinya biasanya ada seorang Sufi wanita yang menjadi pemimpin tertinggi, sekaligus sebagai mursyidahnya, yang disebut *al-Qutbu*, lalu dibantu lagi oleh empat orang yang masing-masing disebut *al-Autâd*. Dari masing-masing *Autâd* membawahi lagi minimal 10 orang anggota yang disebut *al-Abdâl* (pembantu umum), sehingga setiap kelompok tarekat, yang dipimpin oleh seorang syaekhah atau mursyidah (*al-Qutbu*), dapat membawahi sekurang-kurangnya 44 orang anggota. Para Sufi perempuan di Afrika Utara disebut *Khiwat*, yang berarti saudara perempuan (Margaret Smith, 1999: 216).

Ada lagi di tempat lain di Afrika Utara, sekelompok ahli tarekat yang dipimpin oleh seorang Sufi yang diberi nama *muqaddam*. Karena kelompok itu merupakan campuran antara laki-laki dan perempuan, maka bila laki-laki yang menjadi pemimpin tertinggi, yang disebut *muqaddam*, maka perempuanlah yang menjadi wakilnya, yang disebut *muqaddamah*. Ini mengindikasikan, bahwa betapa tingginya penghargaan laki-laki terhadap kemampuan pimpinannya, sehingga mereka menyepakati bahwa tidak ada alasan yang dapat dipakai untuk membedakan gender dalam tasawuf. Margaret Smith mengatakan, bahwa hampir seluruh aliran arekat di Afrika Utara, dimasuki oleh perempuan; misalnya aliran Qadiriyyah, Khalwatiyyah, Tijaniyyah, Haddawah

dan Aisyawiyah (1999: 217). Mereka sangat tekun melakukan latihan kerohanian dan zikir dengan mengulang-ngulangi ucapan Allah, Allah, Allah. Demikian pula bila mengadakan upacara mauludan dan pernikahan, zikir tersebut selalu dilakukannya.

Tradisi pembacaan zikir secara bersama-sama, yang dilakukan oleh para Sufi perempuan, hingga sekarang di negara Mesir masih hidup, termasuk dilakukan untuk memperingati maulid (hari kelahiran) dan hari kematian Sufi perempuan. Sama halnya dengan di kota Kairo sendiri, setiap tahun dzikir bersama-sama, untuk memperingati maulid Sayidâh Zainab. Ini artinya, bahwa dalam tasawuf tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal upaya untuk mendekati diri kepada Allah, dan kesempatan yang sama untuk mendoakan orang lain; baik ketika masih hidup, maupun ketika ia sudah meninggal.

Ada beberapa orang Sufi perempuan yang terkenal; misalnya Rabi'ah al-Adawiyah, Rabi'ah binti Ismail dari Siria, Mu'adzah al-Adawiyah (sahabat Rabi'ah al-Adawiyah), Sya'awanah, Nafisah (lahir di Mekkah 145 H), Zainab binti Abi al-Qasim (lahir di Naisabur 1130 M) dan sebagainya.

Kecenderungan perempuan menekuni ajaran tasawuf, berlanjut sampai beberapa abad sesudah masa perempuan Sufi tersebut, hingga kita mendapati seorang figur yang menarik, di antara para Sufi perempuan lainnya dalam Islam, salah satunya adalah Fatimah dari India, yang sering juga disebut Jahan-Ara (Margaret Smith, 1999: 175). Ia termasuk putri bangsawan dari kerajaan Mughal, yang biasanya hidup dan bergaul dengan dibatasi oleh aturan istana, tetapi lain halnya dengan

Fatimah, ia bebas menentukan dirinya, termasuk bebas mendalami ajaran tasawuf dan mengajarkannya kepada orang-orang yang berminat kepada ajaran tersebut. Ini berarti, bahwa ajaran tasawuf mampu mendobrak tradisi yang mendiskreditkan perempuan, lalu menempatkannya pada posisi yang sederajat dengan laki-laki. Bahkan tasawuf memandang, bahwa siapapun di antara hamba Allah yang mampu menundukkan hawa nafsnya, lalu dapat mensucikan hatinya (al-Takhalli), dan mendekati dirinya kepada Allah (al-Tahalli), maka itulah yang paling tertinggi kedudukannya (al-Tajalli) di sisi Allah, termasuk perempuan.

Kesimpulan

Kajian dengan judul "Masalah Gender dalam Perspektif Tasawuf" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memang fiqhi klasik lebih mengunggulkan peranan dan hak-hak laki-laki di atas perempuan, karena memahami beberapa nash secara harfiyah tanpa melihat faktor keadilan sebagai Maqâshid al-Syar'iy. Tetapi fiqh modern tidak demikian halnya, sehingga fiqh tersebut selalu menyetarakan antara laki-laki dengan perempuan di segala hal; baik kesetaraan dalam masalah ekonomi, sosial-politik maupun sosial-budaya.
2. Sebenarnya juga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tidak membedakan peran dan hak-hak kedua jenis kelamin tersebut dalam segala bidang kehidupan, tetapi para pakar mengatakan bahwa biaya hidup laki-laki lebih tinggi dari pada biaya hidup perempuan; karena laki-laki yang lebih rentan dari berbagai macam penyakit dibandingkan dengan perempuan.
3. Tasawuf merupakan ajaran Islam

yang paling menghargai kesetaraan gender dibandingkan ajaran fiqh, dan sangat menghargai tingkatan spiritual beberapa Sufi perempuan yang pernah ada hingga sekarang. Laqab (gelar) kesufian yang pernah disandang oleh Sufi laki-laki, juga dibenarkan dalam tasawuf untuk disandang oleh Sufi perempuan; misalnya gelar waliullah dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- al-'Amawiy, 'Imâdu al-Dîn, tt., *Hayâtu al-Qulûb Fi-Kaifiyati al-Wushûl*, Baerut, Dâr al-Fikr
- al-Asqalâniy, tt., *Subulu al-Salâm*, Juz IV, Baerut, Dâr al-Fikr
- Daud, Abu, tt., *Sunan Abi Daud*, Jilid I, Baerut, Dâr al-Fikr
- Goldziher, Issac, 1889, *Muhammadenische Studien*, Paris, Halle
- al-Husainiy, tt., *Kifâyah al-Akhyâr Fi-Halli Ghâyah al-Ikhtishâr*, Juz II, Baerut, Dâr al-Fikr
- al-Makkiy, Abu Thalib, tt., *Qûtu al-Qulûb Fi-Mu'âmalati al-Mahbûb*, Juz II, Baerut, Dâr al-Fikr
- Rusydi, Ibnu, tt., *Bidâyah al-Mujtahid wa-Nihâyah al-Muqtashid*, Baerut, Dâr al-Fikr
- Smith, Margaret, 1999, *Rabi'ah Pergulatan Spiritual Perempuan*, Surabaya, Risalah Gusti
- Smith, W. Robertson, 1972, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, Inggris, Cambridge.
- al-Qur'an al-Karim.
- Harian Kompas, 28 Juni 2000